

PENETAPAN TITIK LOKASI RAPAT UMUM

2024

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 70 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI RAPAT UMUM DI KABUPATEN MESUJI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Titik Lokasi Rapat Umum Di Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah PerPPU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; ba pleno kpu Kabupaten Mesuji No. 105/PL.01.6-BA/1811/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tentang Penetapan Titik Lokasi Rapat Umum Di Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lampiran : 1 hlm